



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**Jl. P. MAS TUMAPEL NO. 1 TLP. (0353) 881826**  
**BOJONEGORO**

Bojonegoro, 25 Januari 2021

Kepada :

Yth. Ibu Gubernur Jawa Timur

di –

SURABAYA.

Nomor : 188/20A/412.013/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Bupati Kab. Bojonegoro.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan rancangan produk hukum daerah yang berbentuk peraturan, maka dalam pelaksanaannya dilakukan mekanisme fasilitasi rancangan Perkada oleh Gubernur.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, berikut disampaikan rancangan Perkada Kabupaten Bojonegoro tentang:

1. Penyesuaian Kedua Tarif Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
2. Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; dan
3. Penyesuaian Kedua Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, untuk dilakukan mekanisme fasilitasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. **BUPATI BOJONEGORO**  
**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690405 198809 2 001

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Biro Hukum Setda.  
Provinsi Jawa Timur; dan
2. Ibu Bupati Bojonegoro  
(sebagai laporan).



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Rancangan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN KEDUA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 20 TAHUN  
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Rancangan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR     TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 19 TAHUN  
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 74 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dimana tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kal, terakhir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor )

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian terhadap tarif Retribusi Jasa Umum atas obyek retribusi sebagaimana diatur dalam :

- a. Pasal 9; dan
- b. Pasal 27,

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 2

Penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 1 huruf a, yaitu Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. Pasal 1 huruf b, yaitu Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal  
**BUPATI BOJONEGORO,**

**Dr. HJ. ANNA MU'AWANAH**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR :  
 TAHUN :

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN OBJEK  
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Baru (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>UMUM</b>	20.000,00/ Bulan	Sekolah TK, SD sederajat (negeri)
		22.000,00/ Bulan	Sekolah TK, SD sederajat (swasta)
		40.000,00/ Bulan	- SLTP & SLTA sederajat (negeri)
			- Perguruan Tinggi
			- lembaga Pendidikan kursus,
			- Pelatihan dll
			- Puskesmas
		45.000,00/ Bulan	- SLTP & SLTA sederajat (swasta)
			- Perguruan Tinggi
			- lembaga Pendidikan kursus,
			- Pelatihan dll
			- Pusat kesehatan
		20.000,00/M <sup>3</sup>	Rumah Sakit Daerah
		25.000,00/ M <sup>3</sup>	Rumah Sakit swasta.
<b>B.</b>	<b>NON NIAGA</b>		
	1. Rumah Tangga A1	5.000,00/ Bulan	Rumah tempat tinggal yang di jalan protokol, jalan utama, jalan kembar termasuk saluran/got dan berm serta jalan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.
	2. Rumah Tangga A2	3.000,00/ Bulan	Rumah Tempat Tinggal selain perumahan A1
	3. Perkantoran	50.000,00/ Bulan	Instansi pemerintah
	4. Perkantoran	55.000,00/ Bulan	Instansi swasta.
<b>C.</b>	<b>NIAGA</b>		
	1. Niaga Kecil	100.000,00/ Bulan	Koperasi, Usaha Perorangan, Usaha Jasa dan Usaha kecil lainnya ;
	2. Niaga sedang	150.000,00/ Bulan	- klinik swasta, apotek, toko obat dan praktek dokter.
			- Bank, kantor real estate
			- Bengkel sedang
			- Usaha perseorangan yang lingkupnya sedang
			- Ruko/toko dan tempat hiburan.

	3. Niaga Besar	500.000,00/ Bulan	- Supermarket; - Bengkel besar ; - Pergudangan besar.
	4. Rumah Makan	200.000,00/ Bulan	Rumah Makan dengan fasilitas kursi 20 atau lebih.
		150.000,00/ Bulan	Rumah Makan dengan fasilitas kurang 20 kursi.
	<b>D. INDUSTRI</b>		
	1. Industri Kecil	100.000,00/ Bulan	Industri Rumah Tangga
	2. Industri Besar	1.000.000,00/ Bulan	Industri logam dan mesin dasar, industri dasar dan aneka industri.
		150.000,00 /M <sup>3</sup>	Industri migas
	<b>E PASAR</b>	20.000,00/ M <sup>3</sup>	
	<b>F. KHUSUS</b>		
	1. Kegiatan usaha dikeramaian umum	2.000,00/ Hari	Per Kios, Los, Warung, Pedagang, pasar malam dan kegiatan yang bersifat komersial.
	2. Membuang Sampah langsung ke TPA	10.000,00/M <sup>3</sup>	
	3. Sampah keramaian umum yang sifatnya:		
	a. Komersial	2.000.000,00/ Hari	Massa yang hadir s/d 500 orang
		3.000.000,00/ Hari	Massa yang hadir 500 s/d 1000 orang
		5.000.000,00/ Hari	Massa yang hadir lebih dari 1000 orang
	b. Non Komersial	1.000.000,00/ Hari	Massa yang hadir s/d 500 orang
		2.000.000,00/ Hari	Massa yang hadir 500 s/d 1000 orang
		3.000.000,00/ Hari	Massa yang hadir lebih dari 1000 orang

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Dr. HJ. ANNA MU'AWANAH**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR :  
TAHUN :

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN OBJEK  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

No.	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Tempat/ Bangunan Pasar	
	a. Pasar Kelas I	
	1. Untuk Promosi Dengan Panggung	300.000,-
	2. Untuk Promosi Tanpa Panggung	200.000,-
	3. Lesehan	2.500,-
	b. Pasar Kelas II	
	1. Untuk Promosi Dengan Panggung	250.000,-
	2. Untuk Promosi Tanpa Panggung	170.000,-
	3. Lesehan	2.000,-
2.	Retribusi Pasar Hewan	
	a. Sapi, Kerbau, Kuda Dewasa	8.000,- Ekor
	b. Sapi, Kerbau, Kuda anakan	7.000,- Ekor
	c. Kambing Dewasa	3.000,- Ekor
	d. Kambing anakan	2.000,- Ekor
3.	Retribusi Fasilitas Umum (Kamar Mandi)	
	a. Mandi	2.000,-
	b. Buang air	1.000,-

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Dr. HJ. ANNA MU'AWANAH**



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Rancangan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN KEDUA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOJONEGORO NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dimana tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 5);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN KEDUA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian terhadap tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas obyek retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) serta :

- a. Lampiran Huruf A, Pemakaian Tanah;
- b. Lampiran Huruf B, Pemakaian Gedung;
- c. Lampiran Huruf C, Pemakaian Stadion Letjen H. Soedirman;
- d. Lampiran Huruf E, Pemakaian Alat Berat dan Laboratorium
- e. Lampiran Huruf F, Pengelolaan Unit Tehnis IKM Kayu,

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 2

Penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 1 huruf a, tercantum dalam Lampiran I;
- b. Pasal 1 huruf b, tercantum dalam Lampiran II;
- c. Pasal 1 huruf c, tercantum dalam Lampiran III,
- d. Pasal 1 huruf d, tercantum dalam Lampiran IV,
- e. Pasal 1 huruf e, tercantum dalam Lampiran V.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Dr. HJ. ANNA MU'AWANAH**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR :  
 TAHUN :

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
 DENGAN OBYEK PEMAKAIAN TANAH**

NO	KEGUNAAN	SATUAN	TARIF (Rp)	SKPD
1	2	3	4	5
1.	Pemakaian Tanah Untuk Pemasangan Reklame Permanen	Per m <sup>2</sup>	80.000,-	Bapenda
2	Pemakaian Tanah Untuk Pemasangan Kain Reklame/umbul-umbul	Per m <sup>2</sup>	20.000,-	
3	Pemakaian Jalan Untuk Terop:  (bahwa pemakaian sebagaimana dimaksud supaya tidak mengganggu fungsi jalan)	Per m <sup>2</sup>	2.000,-	
4	Untuk Warung, depot dan bangunan tidak Permanen	Per m <sup>2</sup>	50.000,-	
5	Untuk Pembakaran Batu merah dan Genteng			
	Kurang dari 500M <sup>2</sup>	Per m <sup>2</sup>	500,-	
	Lebih dari 500M <sup>2</sup>	Per m <sup>2</sup>	1.000,-	
6	Jalan Kabupaten Untuk Kepentingan Komersial	Per m <sup>2</sup>	5.000,-	
7	Bangunan/Rumah beserta halamannya			
	Permanen	Per m <sup>2</sup>	5.000,-	
	Semi Permanen	Per m <sup>2</sup>	2.500,-	
	Sederhana	Per m <sup>2</sup>	1.500,-	
	Industri/Perusahaan Asing	Per m <sup>2</sup>	75.000,-	
	Industri/Perusahaan Lokal	Per m <sup>2</sup>	50.000,-	
8	Penjemuran, Penimbunan bahan2 bangunan/ hasil pertanian	Per m <sup>2</sup>	500,-	
9	Untuk Kepentingan Pertanian *)	Per m <sup>2</sup>		Dinas Pertanian
	: Tanah Produktif adalah tanah pertanian yang menggunakan mekanisme Irigasi.	Per m <sup>2</sup>	1.250,-	
	Kurang Produktif adalah tanah pertanian yang menggunakan mekanisme Irigasi.	Per m <sup>2</sup>	750,-	

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Dr. HJ. ANNA MU'AWANAH**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR :  
TAHUN :

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
DENGAN OBYEK PEMAKAIAN GEDUNG**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KET</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>SKPD yang bertanggung jawab</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Gedung KONI	Latihan	20.000,-/ Jam/ Lap	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		Even	30.000,- /Jam/ Lap	
2	Gedung Serbaguna	/ Hari	3.500.000,-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Dr. HJ. ANNA MU'AWANAH**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR :  
TAHUN :

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
DENGAN OBYEK PEMAKAIAN STADION LETJEN H. SOEDIRMAN**

<b>No</b>	<b>Kegunaan</b>	<b>Luas/Jumlah Satuan</b>	<b>Besarnya Tarif (Rp.)</b>	<b>Masa Retribusi</b>	<b>SKPD yang Bertanggung Jawab</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>5</b>
1.	Pemanfaatan Halaman Parkir Stadion untuk Kegiatan Komersial (3.186 m <sup>2</sup> )	Per m <sup>2</sup>	3.500.000	Per Hari	DPKP Cipta Karya

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Dr. HJ. ANNA MU'AWANAH**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR :  
 TAHUN :

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
 DENGAN OBYEK PEMAKAIAN ALAT BERAT DAN LABORATORIUM**

No	NAMA ALAT	KAPASITAS	BUATAN TAHUN	TARIF	KONDISI	KETERANGAN SATUAN
<b>1. ALAT BERAT</b>						
1	Mesin gilas	6 TON	1964	70,000	25%	Per hari
2	Mesin gilas	6 TON	1964	70,000	25%	Per hari
3	Mesin gilas	6 TON	1972	90,000	25%	Per hari
4	Mesin gilas	6 TON	1973	90,000	25%	Per hari
5	Mesin gilas	6 TON	1975	90,000	25%	Per hari
6	Mesin gilas	6 TON	1977	125,000	60%	Per hari
7	Mesin gilas	6 TON	1977	125,000	60%	Per hari
8	Mesin gilas	6 TON	1980	125,000	75%	Per hari
9	Mesin gilas Bitelli	8-10 TON	1984	150,000	75%	Per hari
10	Mesin gilas Mini	2 TON	1980	60,000	25%	Per hari
11	Mesin gilas Mini	2TON	1981	100,000	60%	Per hari
12	Mesin gilas Mini	2 TON	1982	60,000	25%	Per hari
13	Mesin gilas Mini	2 TON	1983	60,000	25%	Per hari
14	Mesin gilas Mini	2 TON	1984	60,000	25%	Per hari
15	PIB ROLER PUD	6 TON	1984	100,000	10%	Per hari
16	Concrete Mixer Barata	0,50M <sup>3</sup>	-	100,000	10%	Per hari
17	Mobile Trailer	10-15 Ton	2009	500,000	99%	Per hari
18	Excavator	1 M <sup>3</sup>	2010	1,320,000	99%	Per hari
19	Excavator	0,55 M <sup>3</sup>	2009	1,000,000	99%	Per hari
20	Buldozer	1.44 M <sup>3</sup>	2010	1,000,000	99%	Per hari
21	Stom wals	4 Ton	2010	200,000	99%	Per hari
22	Stom wals	8-10 Ton	2011	500,000	99%	Per hari
23	Stom wals	8-10 Ton	2012	200,000	95%	Per hari
24	Stom wals	6-8 Ton	2012	200,000	85%	Per hari
25	Stom wals	6-8 Ton	2017	200,000	85%	Per hari
26	Excavator	0,30 M <sup>3</sup>	2013	640,000	99%	Per hari
27	Excavator	0,30 M <sup>3</sup>	2018	1,000,000	99%	Per hari
28	Bague Loader WA 150	1 M <sup>3</sup>	2016	750,000	99%	Per hari
29	Drum Vibrator Roller	10-100 Ton	2019	1,120,000	99%	Per hari
30	Tire Roller (TR)	10-14 Ton	1985	250,000	10%	Per hari
31	Air Compresor	C 50	2014	175,000	90%	Per hari
32	Mobil Truck	8 Ton	2013	300,000	90%	Per hari
33	Mobil Truck Cran	5 Ton	2013	500,000	90%	Per hari
34	Kendaraan berpendingin			700,000		Per hari
<b>2. ALAT</b>						

<b>LABORATORIUM</b>						
1	Centrifugal Extrator Test	1.500 grm	2009	12,000	98%	Per buah
2	Asphal Core Driil Test	5.5 HP	1985	25,000	75%	Per buah
3	Slum Test	0.00854 M <sup>3</sup>	2009	25,000	99%	Per hari
4	Kubus Cetak Beton	2.25 CM <sup>2</sup>	2009	25,000	99%	Per hari
5	Kubus Desak betonbusi	1.200 KM	1985	15,000	75%	Per buah
6	Kubus Desak Beton	150 Ton	2011	20,000	80%	Per buah
7	Sand Cone Test	4 Liter	1985	30,000	90%	Per hari
8	Los Angeles Test	5 Kg	1985	45,000	60%	Per buah
9	Pemeriksaan Kadar Air			20,000	80%	Per sampel
10	Piknometer/Berat Jenis			7,000	80%	Per sampel
11	Test Aterberg			7,000	80%	Per sampel
12	Analisa Saringan	5 Kg	2017	8,000	80%	Per sampel
13	Permeability			7,000	80%	Per sampel
14	Laboratory CBR Test		2013	40,000	80%	Per sampel
15	Pemeriksaan Berat Isi	5 Kg	2013	8,000	80%	Per sampel
16	Compaction Strandart Isi		2013	15,000	80%	Per sampel
17	Compaction Modifiet Test		2013	15,000	80%	Per sampel
18	Speedy Moisture Contains			10,000	80%	Per sampel
<b>3. LABORATORIUM BAHAN JALAN SEKALI UJI</b>						
1	Berat Jenis Agregat	5 Kg	2013	8,500	80%	Per sampel
2	Kadar Lumpur dan Lempung		2013	15,000	80%	Per sampel
3	Kadar Air Agregat		2013	20,000	80%	Per sampel
4	Sand Equivalen		2013	7,000	80%	Per sampel
5	Organic Impurites Test		2013	7,000	80%	Per sampel
<b>4. TARIK BESI SEKALI UJI</b>						
1	U 50 (Hermes)	2-3		700,000	90%	Per tes
2	U 24 (Polos)	2-3		500,000	90%	Per tes
3	U 35 (Ulir)	2-3		500,000	90%	Per tes
<b>5. TIMBANG BESI SEKALI UJI</b>						
	0-5 S/D 24-36		2017	55,000	90%	Per tes

**BUPATI BOJONEGORO**

**Dr. HJ. ANNA MU'AWANAH**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR :  
 TAHUN :

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
 DENGAN OBYEK PENGELOLAAN UNIT PELAYANAN TEHNIS IKM KAYU**

NO	JASA PEKERJAAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	SKPD yang bertanggung jawab
1	2	3	4	5
1	Dry Kiln/Open Kayu	M <sup>3</sup>	360.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	Plenner/Serut	M <sup>3</sup>	325.000	
3	Gergaji bendsaw			
	- Papan	M <sup>3</sup>	200.000	
	- Kusen	M <sup>3</sup>	225.000	
4	Asah gergaji bendsaw	M <sup>3</sup>	10.000	
5	Circle	M <sup>3</sup>	100.000	
6	Potong/radial	M <sup>3</sup>	100.000	
7	Profil Spindle (lebar 1 cm, panjang 1 m)	M	3.000	
8	Bor/lob/hollow	M	5.000	
9	Pembuatan Kusen	Plong		
	- Kayu Jati		35.000	
	- Kayu Kamper/Non Jati		40.000	
10	Pembuatan Daun Pintu (180 cm x 90 cm)	Daun		
	- Kayu Jati		15.000	
	- Kayu Kamper/Non Jati		5.000	
11	Pembuatan Daun Jendela (150 cm x 90 cm)	Daun		
	- Kayu Jati		65.000	
	- Kayu Kamper/Non Jati		65.000	
12	Pembuatan Lobang Angin	Buah		
	- Kayu Jati		30.000	
	- Kayu Kamper/Non Jati		30.000	
13	Sewa penitipan kayu	M <sup>3</sup> /Hari	2.000	

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Dr. HJ. ANNA MU'AWANAH**